



**PUTUSAN**

**Nomor : 1969/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **REZA AGUSTIRA als BOTAK.**  
Tempat lahir : Padang.  
Umur atau tanggal lahir : 30 tahun / 09 Agustus 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asrama Kostrad Radio Dalam/ Desa Ore  
Taji Rt. 06/03 Kab Paadang Pariaman  
Sumatera Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **INDRA LUKMANA.**  
Tempat lahir : Padang Panjang.  
Umur atau tanggal lahir : 28 tahun / 29 Desember 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Ketapang Rt dan Rw tidak ingat Kel.  
Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta  
Selatan / Desa Andalas Kel. Batupuahate  
Kec. Petipuat Kab Sepuluh kota  
Sumatera Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

Hal 1 dari 16 Hal Putusan No. 1969/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal : 16 Oktober 2012, No : Sp.Han/89/X/2012/Sek Karsa ;  
sejak tanggal : 16 Oktober 2012, s/d tanggal : 04 Nopember 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 25 Oktober 2012, No: B-1581/  
O.1.14.3/Epp.1/10/ 2012 ;  
sejak tanggal : 05 Nopember 2012, s/d tanggal : 14 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 11 Desember 2012 No. B-829/O.1.14.3/  
Epp.2/12/2012 ;  
Sejak tanggal : 11 Desember 2012 s/d tanggal : 30 Desember 2012 ;
4. Penahanan Hakim tanggal : 19 Desember 2012 No. 2256/  
Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel  
Sejak tanggal :19 Desember 2012 s/d tanggal : 17 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15  
Januari 2013 No. 2256/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel  
Sejak tanggal :18 Januari 2013 s/d tanggal : 18 Maret 2013 ;

Terdakwa II Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan  
Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 16 Oktober 2012, No : Sp.Han/90/X/2012/Sek Karsa ;  
sejak tanggal : 16 Oktober 2012, s/d tanggal : 04 Nopember 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 25 Oktober 2012, No: B-1582/  
O.1.14.3/Epp.1/10/ 2012 ;  
sejak tanggal : 05 Nopember 2012, s/d tanggal : 14 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 11 Desember 2012 No. B-830/O.1.14.3/  
Epp.2/12/2012 ;  
Sejak tanggal : 11 Desember 2012 s/d tanggal : 30 Desember 2012 ;
4. Penahanan Hakim tanggal : 19 Desember 2012 No. 2257/Pen.Per.Tah/2012/  
PN.Jkt.Sel  
Sejak tanggal :19 Desember 2012 s/d tanggal : 17 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Januari  
2013 No. 2257/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel  
Sejak tanggal :18 Januari 2013 s/d tanggal : 18 Maret 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 1969/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Desember 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1969/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tertanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I REZA AGUSTIRA als BOTAK dan Terdakwa II INDRA LUKMANA bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I REZA AGUSTIRA als BOTAK dan Terdakwa INDRA LUKMANA dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.

Hal 3 dari 16 Hal Putusan No. 1969/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung warna coklat, 1 (satu) buah gunting besi warna merah hitam Dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon dikembalikan kepada saksi Agung Hidayat
4. Menyatakan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN:

-- Bahwa mereka Terdakwa I REZA AGUSTIRA als BOTAK dan Terdakwa II INDRA LUKMANA baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2012 bertempat di Gg. Masjid An-Nur Srengseng Sawah Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa I Reza Agustira Als Botak Didik Tri Wibowo Bin Sutono mengahmpiri terdakwa II Indra Lukmana jengan maksud untuk



mengambil barang milik orang lain di daerah Cipedak Jakagakarta, lalu mereka terdakwa I dan II berangkat dengan menggunakan mobil mikrolet S.16 yang dikemudian oleh terdakwa I, setelah tiba di Gg. Masjid An-Nur Srengseng Sawah Jakarta Selatan, mobil mikrolet diparkir di depan gang tersebut menghadap ke Jl. Moch. Kahfi II, lalu mereka terdakwa turun dan masuk ke dalam Gg dimana terdakwa II diminta oleh terdakwa I untuk membawa tas warna coklat yang berisi sebuah gunting besi, kemudian setelah masuk ke dalam gang dan tiba di tempat sasaran yang akan diambil barangnya, terdakwa I langsung masuk ke pekarangan rumah saksi Agung Hidayat dengan cara memanjat pagar rumah sementara terdakwa II menunggu diluar rumah, namun pada saat terdakwa I akan mengambil 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon milik saksi Agung Hidayat perbuatan terdakwa I diketahui oleh saksi Yunita yang mendengar suara gaduh dari luar rumah sehingga terdakwa I diteriaki oleh saksi Agung Hidayat dan saksi Yunita dengan berkata ..... MALING... MALING", bersamaan dengan hal tersebut, terdakwa I lari melompat pagar dan berpencar dengan terdakwa II yang juga ikut berlari sambil membuang tas yang dibawanya, tetapi akhirnya mereka terdakwa I dan II berhasil ditangkap oleh saksi Agung Hidayat, saksi Mulyadi dengan dibantu oleh warga masyarakat sekitar.

- Bahwa maksud dan tujuan mereka I dan terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon milik saksi Agung Hidayat tersebut adalah apabila berhasil maka hasilnya akan dibagi dua dan akibat perbuatan mereka Terdakwa I REZA AGUSTIRA als BOTAK dan Terdakwa II INDRA LUKMANA dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon milik saksi Agung Hidayat tersebut tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa I dan II tersebut, saksi Agung Hidayat mengalami kerugian ± sebesar harga 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Hal 5 dari 16 Hal Putusan No. 1969/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi AGUNG HIDAYAT, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Gg. Masjid An-Nur Srengseng Sawah Jakarta Selatan, terdakwa I REZA AGUSTIRA als BOTAK bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA LUKMANA telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon milik saksi.
- Bahwa benar terdakwa I REZA AGUSTIRA als BOTAK bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA LUKMANA melakukan pencurian dengan cara ketika terdakwa I masuk ke pekarangan rumah saksi dengan cara memanjat pagar rumah sementara terdakwa II menunggu diluar rumah, namun pada saat terdakwa I akan mengambil 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon milik saksi perbuatan terdakwa I diketahui oleh saksi Yunita yang mendengar suara gaduh dari luar rumah sehingga terdakwa I diteriaki oleh saksi dan saksi Yunita dengan berkata “....MALING... MALING”, bersamaan dengan hal tersebut, terdakwa I lari melompat pagar dan berpencar dengan terdakwa II yang juga ikut berlari sambil membuang tas yang dibawanya, tetapi akhirnya mereka terdakwa I dan II berhasil ditangkap oleh saksi, saksi Mulyadi dengan dibantu oleh warga masyarakat sekitar.
- Bahwa maksud dan tujuan mereka I dan terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon milik saksi tersebut adalah apabila berhasil maka hasilnya akan dibagi dua dan akibat perbuatan mereka Terdakwa I REZA AGUSTIRA als BOTAK dan Terdakwa II INDRA LUKMANA dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon milik saksi Agung Hidayat tersebut tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa I dan II tersebut, saksi mengalami kerugian ± sebesar harga 1 (satu) buah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda gayuh merk Polygon atau setidaknya lebih dari Rp. 250,-  
(dua ratus lima puluh rupiah).

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi YUNITA, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Gg. Masjid An-Nur Srengseng Sawah Jakarta Selatan, terdakwa I REZA AGUSTIRA als BOTAK bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA LUKMANA telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon milik saksi Agung Hidayat.
- Bahwa benar terdakwa I REZA AGUSTIRA als BOTAK bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA LUKMANA melakukan pencurian dengan cara ketika terdakwa I masuk ke pekarangan rumah saksi Agung Hidayat dengan cara memanjat pagar rumah sementara terdakwa II menunggu diluar rumah, namun pada saat terdakwa I akan mengambil 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon milik saksi Agung Hidayat perbuatan terdakwa I diketahui oleh saksi yang mendengar suara gaduh dari luar rumah sehingga terdakwa I diteriaki oleh saksi Agung Hidayat dan saksi dengan berkata "....MALING... MALING", bersamaan dengan hal tersebut, terdakwa I lari melompat pagar dan berpencar dengan terdakwa II yang juga ikut berlari sambil membuang tas yang dibawanya, tetapi akhirnya mereka terdakwa I dan II berhasil ditangkap oleh saksi Agung Hidayat, saksi Mulyadi dengan dibantu oleh warga masyarakat sekitar.
- Bahwa maksud dan tujuan mereka I dan terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon milik saksi Agung Hidayat tersebut adalah apabila berhasil maka hasilnya akan dibagi dua dan akibat perbuatan mereka Terdakwa I REZA AGUSTIRA als BOTAK dan Terdakwa II INDRA LUKMANA dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon milik saksi Agung Hidayat tersebut tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa I dan II tersebut, saksi Agung Hidayat mengalami kerugian ± sebesar harga 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Hal 7 dari 16 Hal Putusan No. 1969/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I REZA AGUSTIRA als BOTAK, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA LUKMANA pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Gg. Masjid AnNur Srengseng Sawah Jakarta Selatan dan para terdakwa ditangkap karena telah mencuri 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon milik saksi Agung Hidayat;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah saksi Agung Hidayat, saksi Mulyadi dengan dibantu oleh warga masyarakat sekitar;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon tersebut dengan cara ketika terdakwa I masuk ke pekarangan rumah saksi Agung Hidayat dengan cara memanjat pagar rumah sementara terdakwa II menunggu diluar rumah, namun pada saat terdakwa I akan mengambil 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon milik saksi Agung Hidayat perbuatan terdakwa I diketahui oleh saksi Yunita yang mendengar suara gaduh dari luar rumah sehingga terdakwa I diteriaki oleh saksi Agung Hidayat dan saksi Yunita dengan berkata ..... MALING.. MALING", bersamaan dengan hal tersebut, terdakwa I lari melompat pagar dan berpacar dengan terdakwa II yang juga ikut berlari sambil membuang tas yang dibawanya, tetapi akhirnya mereka terdakwa I dan II berhasil ditangkap oleh saksi Agung Hidayat, saksi Mulyadi dengan dibantu oleh warga masyarakat sekitar.
- Bahwa maksud dan tujuan mereka I dan terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon milik saksi Agung Hidayat tersebut adalah apabila berhasil maka hasilnya akan dibagi dua dan akibat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II INDRA LUKMANA dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon milik saksi Agung Hidayat tersebut tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa I dan II tersebut, saksi Agung Hidayat mengalami kerugian  $\pm$  sebesar harga 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Terdakwa II INDRA LUKMANA, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I REZA AGUSTIRA als BOTAK pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Gg. Masjid An-Nur Srengseng Sawah Jakarta Selatan dan para terdakwa ditangkap karena telah mencuri 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon milik saksi Agung Hidayat;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah saksi Agung Hidayat, saksi Mulyadi dengan dibantu oleh warga masyarakat sekitar;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon tersebut dengan cara ketika terdakwa I masuk ke pekarangan rumah saksi Agung Hidayat dengan cara memanjat pagar rumah sementara terdakwa II menunggu diluar rumah, namun pada saat terdakwa I akan mengambil 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon milik saksi Agung Hidayat perbuatan terdakwa I diketahui oleh saksi Yunita yang mendengar suara gaduh dari luar rumah sehingga terdakwa I diteriaki oleh saksi Agung Hidayat dan saksi Yunita dengan berkata “....MALING... MALING”, bersamaan dengan hal tersebut, terdakwa I lari melompat pagar dan berpecah dengan terdakwa II yang juga ikut berlari sambil membuang tas yang dibawanya, tetapi akhirnya mereka terdakwa I dan II berhasil ditangkap oleh saksi Agung Hidayat, saksi Mulyadi dengan dibantu oleh warga masyarakat sekitar.
- Bahwa maksud dan tujuan mereka I dan terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon milik saksi Agung Hidayat tersebut adalah apabila berhasil maka hasilnya akan dibagi dua dan akibat perbuatan mereka Terdakwa I REZA AGUSTIRA als BOTAK dan Terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon

Hal 9 dari 16 Hal Putusan No. 1969/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Agung Hidayat tersebut tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa I dan II tersebut, saksi Agung Hidayat mengalami kerugian ± sebesar harga 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat.
- 1 (satu) buah gunting besi warna merah hitam.
- 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah didakwa terhadap Terdakwa dengan dakwaan secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## **Ad. 1 Unsur Barang Siapa :**

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa I REZA AGUSTIRA als BOTAK dan Terdakwa II INDRA LUKMANA sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu Tindak Pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa mereka terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang di dakwakan.

Dengan demikian, unsur inii telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad. 2 Unsur mengambil :**

Mengandung arti memindahkan penguasaan nyata atas barang milik orang lain ke diri pelaku. Disini perbuatan terdakwa I REZA AGUSTIRA als BOTAK bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA LUKMANA adalah mengambil 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon. Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan mereka terdakwa ditunjang dengan barang bukti.

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad. 3 Unsur sesuatu barang :**

Bahwa perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dengan fakta terdakwa mengambil barang milik saksi Agung Hidayat tanpa seijin saksi Agung Hidayat yaitu 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon dan barang-barang tersebut menurut ilmu hukum termasuk dalam pengertian barang. Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan mereka terdakwa ditunjang dengan barang bukti.

Hal 11 dari 16 Hal Putusan No. 1969/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad. 4 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan mereka terdakwa telah merencanakan mengambil milik orang lain yaitu 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon kepunyaan saksi Agung Hidayat. Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksisaksi, petunjuk dan keterangan mereka terdakwa ditunjang dengan barang bukti.

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad. 5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta-fakta yang pada pokoknya mereka terdakwa telah mengambil barang milik saksi Agung Hidayat tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Agung Hidayat, Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan mereka terdakwa ditunjang dengan barang bukti.

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad. 6 Unsur Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu :**

Bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama adalah dilakukannya suatu perbuatan adalah atas kerjasama dari dua orang atau lebih.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan terdakwa, barang berupa 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon diambil dengan kerjasama terdakwa I REZA AGUSTIRA als BOTAK bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA LUKMANA dengan cara ketika terdakwa I masuk ke pekarangan rumah saksi Agung Hidayat dengan cara memanjat pagar rumah sementara terdakwa II menunggu diluar rumah, namun pada saat terdakwa I akan mengambil 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon milik saksi Agung Hidayat perbuatan terdakwa I diketahui oleh saksi Yunita yang mendengar suara gaduh dari luar rumah sehingga terdakwa I diteriaki oleh saksi Agung Hidayat dan saksi Yunita dengan berkata ..... MALING.. MALING", bersamaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hal tersebut, terdakwa I lari melompat pagar dan berpencar dengan terdakwa II yang juga ikut berlari sambil membuang tas yang dibawanya, tetapi akhirnya mereka terdakwa I dan II berhasil ditangkap oleh saksi Agung Hidayat, saksi Mulyadi dengan dibantu oleh warga masyarakat sekitar, menunjukkan adanya permufakatan sebelumnya dan persekutuan dari terdakwa I REZA AGUSTIRA als BOTAK bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA LUKMANA. Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 7 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruh unsurnya cukup salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan, kami membatasi pada unsur yang terbukti saja pada saat persidangan yaitu unsur memanjat. Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, terdakwa, dimana mereka terdakwa sebelum mengambil 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon tersebut, terdakwa I masuk ke pekarangan rumah saksi Agung Hidayat dengan cara memanjat pagar rumah sementara terdakwa II menunggu diluar rumah, namun pada saat terdakwa I akan mengambil 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon milik saksi Agung Hidayat perbuatan terdakwa I diketahui oleh saksi Yunita yang mendengar suara gaduh dari luar rumah sehingga terdakwa I diteriaki oleh saksi Agung Hidayat dan saksi Yunita dengan berkata ..... MALING.. MALING “, bersamaan dengan hal tersebut, terdakwa I lari melompat pagar dan berpencar dengan terdakwa II yang juga ikut berlari sambil membuang tas yang dibawanya, tetapi akhirnya mereka terdakwa I dan II berhasil ditangkap oleh saksi Agung Hidayat, saksi Mulyadi dengan dibantuk oleh warga masyarakat sekitar. Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa jika diperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa

Hal 13 dari 16 Hal Putusan No. 1969/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut, dan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda terhadap perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas punggung warna coklat, 1 (satu) buah gunting besi warna merah hitam dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon dikembalikan kepada saksi Agung Hidayat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan mereka terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan mereka terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Mereka Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- mereka Terdakwa mengakui perbuatannya.
- mereka Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I REZA AGUSTIRA als BOTAK dan Terdakwa II INDRA LUKMANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama : **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :1 (satu) buah tas punggung warna coklat, 1 (satu) buah gunting besi warna merah hitam dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah sepeda gayuh merk Polygon dikembalikan kepada saksi Agung Hidayat
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2000.- ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SENIN, TANGGAL, 28 Januari 2013** oleh kami **ARI JIWANTARA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. SUPRPTO, SH, MH** dan **DAHMIWIRDA D, SH., MH** masing-masing

Hal 15 dari 16 Hal Putusan No. 1969/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota-, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari tersebut oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **EDDY WIYONO, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti- dengan dihadiri oleh **HENNY HARJANINGSIH, SH** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis,

**DR. H. SUPRAPTO, SH., MHum**

**ARI JIWANTARA, SH., MH**

**DAHMIWIRDA D, SH., MH**

Panitera Pengganti

**EDDY WIYONO, SH., MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)